



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN
2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2005 Nomor 903/07057 perihal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 2) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 setelah perubahan sebesar Rp 467.870.316.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 457.061.889.000,00
b. Bertambah	<u>Rp -</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	<u>Rp 457.061.889.000,00</u>

2. Belanja

a. Semula	Rp 479.054.209.000,00
b. Bertambah	<u>Rp -</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 79.054.209.000,00</u>

Surplus / (Defisit) setelah perubahan **Rp 21.992.320.000,00**

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

- 1). Semula Rp 30.892.320.000,00
 2). Bertambah Rp _____ -

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 30.892.320.000,00

b. Pengeluaran

1). Belanja Pembiayaan

- Semula Rp 30.892.320.000,00
 Berkurang (Rp 21.992.320.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 8.900.000.000,00

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan
 Surplus

Rp 21.992.320.000,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah ;
8. Lampiran VIII Neraca Tahun Anggaran yang lalu.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di P a t i

pada tanggal 6 Juli 2005

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di P a t i

pada tanggal 6 Juli 2005

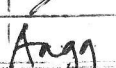
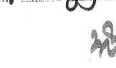
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
PELAKSANA TUGAS



SRI MERDITOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 3

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DAERAH/DINAS/KANTOR/SAGIAN	PARAF
23/7.05	ayo karyo	Angg & Berb	

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U A N	
UNIT PELAKSANA	

WK : 521
26-7-05

569.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN
ANGGARAN 2005.

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005

Nomor	Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Evaluasi Gubernur	Jumlah Anggaran Setelah Evaluasi Gubernur
1	2	3	3
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	46.418.260.000	46.418.260.000
1.1.1.	Pajak Daerah	9.148.480.000	9.148.480.000
1.1.2.	Retribusi Daerah	31.123.922.000	31.123.922.000
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.957.158.000	3.957.158.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.188.700.000	2.188.700.000
1.2.	Dana Perimbangan	388.523.629.000	388.523.629.000
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16.945.919.000	16.945.919.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	337.240.000.000	337.240.000.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	13.060.000.000	13.060.000.000
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	21.277.710.000	21.277.710.000
1.3.	Lain-lain Penerimaan Yang Sah	22.120.000.000	22.120.000.000
	Jumlah Pendapatan	457.061.889.000	457.061.889.000
2.	BELANJA		
2.1.	Aparatur Daerah	336.547.171.000	338.554.606.000
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	290.999.311.000	310.037.874.000
2.1.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	271.103.436.000	290.012.399.000
2.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.715.203.000	12.844.803.000
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.327.507.000	2.327.507.000
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	4.853.165.000	4.853.165.000
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	37.867.401.000	21.736.273.000
2.1.2.1.	Belanja Pegawai / Personalia	30.736.859.000	13.647.118.000
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.831.163.000	6.445.366.000
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.149.721.000	1.494.131.000
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	149.658.000	149.658.000
2.1.3.	Belanja Modal	7.680.459.000	6.780.459.000

NOMOR	U R A I A N	SEBELUM EVALUASI GUBERNUR	SETELAH EVALUASI GUBERNUR
1	2	3	4
2.2.	Pelayanan Publik	90.594.454.000	112.026.031.000
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	9.498.546.000	18.791.829.000
2.2.1.1.	Belanja Pegawai / Personalia	5.094.531.000	5.334.861.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.083.000	11.767.036.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.290.000.000	1.290.000.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	399.932.000	399.932.000
2.2.1.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	34.819.260.000	46.607.554.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Personalia	4.720.572.000	3.821.545.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.945.331.000	28.472.867.000
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	439.776.000	1.249.561.000
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	12.713.581.000	13.063.581.000
2.2.3.	Belanja Modal	46.276.648.000	46.626.648.000
2.3.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	48.012.584.000	24.573.572.000
2.4.	Belanja Tidak Tersangka	3.900.000.000	3.900.000.000
	Jumlah Belanja	479.054.209.000	479.054.209.000
	(Defisit)	(21.992.320.000)	(21.992.320.000)
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Daerah		
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	24.474.812.000	24.474.812.000
3.1.2.	Transfer dari Dana Cadangan	-	-
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-
3.1.4.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	6.417.508.000	6.417.508.000
3.1.5.	Penerimaan Piutang	-	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	30.892.320.000	30.892.320.000
3.2.	Pengeluaran Daerah		
3.2.1.	Transfer ke Dana Cadangan	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal	8.900.000.000	8.900.000.000
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	-	-
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	-	-
	Jumlah Pengeluaran Daerah	8.900.000.000	8.900.000.000
	Surplus	21.992.320.000	21.992.320.000

PENELITIAN
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI

JABATAN PARAF

WAKIL BUPATI

SEKDA

ASISTEN *Adm. & K*

KABAG HUKUM

KASUBAG

PER. HUKUM

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA JABATAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
23/4-05	Oxok	Angg. & Perb	<i>[Signature]</i>

BUPATI PATI

[Signature]
TASIMAN

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005.**

**RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005**

KODE REKENING	U R A I A N	APBD TA. 2005	APBD TA. 2005	Bertambah / Berkurang		DASAR HUKUM
		Sebelum Evaluasi Gubernur	Setelah Evaluasi Gubernur	Rupiah	%	
1	2	3	4	5	6	7
	RINGKASAN					
	PENDAPATAN					
1.						
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	46.418.260.000	46.418.260.000	-	-	
2.	Dana Perimbangan	388.523.629.000	388.523.629.000	-	-	
3.	Lain - lain penerimaan yang sah	22.120.000.000	22.120.000.000	-	-	
	Jumlah Pendapatan	457.061.889.000	457.061.889.000	-	-	
	BELANJA					
2.						
1.	Belanja Aparatur Daerah	336.547.171.000	338.554.606.000	2.007.435.000	1	
2.	Belanja Pelayanan Publik	142.507.038.000	140.499.603.000	(2.007.435.000)	(1)	
	Jumlah Belanja	479.054.209.000	479.054.209.000	-	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.992.320.000)	(21.992.320.000)	-	-	
	PEMBIAYAAN					
3.						
1.	Penerimaan Daerah	30.892.320.000	30.892.320.000	-	-	
2.	Pengeluaran Daerah	8.900.000.000	8.900.000.000	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	APBD TA. 2005 Sebelum Evaluasi Gubernur	APBD TA. 2005 Setelah Evaluasi Gubernur	Bertambah / Berkurang		DASAR HUKUM
1	2	3	4	Rupiah 5	% 6	7
2. 21. 01. 2.1.	2. BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA	3.360.000	3.360.000	-	-	
2. 21. 01. 2.1.01.	2. Honorarium / Upah	3.360.000	3.360.000	-	-	
2. 21. 01. 2.2.	2. BELANJA BARANG DAN JASA	16.560.000	16.560.000	-	-	
2. 21. 01. 2.2.01.	2. Biaya Bahan / Material	1.728.000	1.728.000	-	-	
2. 21. 01. 2.2.03.	Biaya Cetak dan Penggandaan	6.432.000	6.432.000	-	-	
2. 21. 01. 2.2.05.	Biaya Makanan dan Minuman	8.400.000	8.400.000	-	-	
2. 21. 01. 2.3.	2. BELANJA PERJALANAN DINAS	5.280.000	5.280.000	-	-	
2. 21. 01. 2.3.01.	2. Biaya Perjalanan Dinas	5.280.000	5.280.000	-	-	
2. 21. 01. 2.4.	2. BELANJA PEMELIHARAAN	-	-	-	-	
2. 21. 01. 3.	2. BELANJA MODAL	8.850.000.000	8.850.000.000	-	-	
2. 21. 01. 3.1.	2. <i>Belanja Modal Tanah</i>	8.850.000.000	8.850.000.000	-	-	
2. 21. 01. 3.1.13.	2. Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung.	8.850.000.000	8.850.000.000	-	-	
01. 2.	Ganti rugi tanah jalan lingkaran selatan Kota Pati	8.500.000.000	8.500.000.000	-	-	
02. 2.	Pembebasan tanah pasar Sukolilo	350.000.000	350.000.000	-	-	

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WANIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Adm. & K.</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAYANAN	<i>Angg.</i>

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA JADAR/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
23/7-05	Opokaryo	Angg. & Sub	<i>[Signature]</i>

BUPATI PATI

[Signature]
TASIMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

RINGKASAN REKAPITULASI PERUBAHAN APBD MENURUT BIDANG DAN UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

KODE	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN				APARATUR			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9 = 8-7	10
2.01.	BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN	424.691.497.000	424.691.497.000	-	-	67.955.317.000	69.317.012.000	1.361.695.000	27
2.01.01.	DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.02.	Bupati dan Wakil Bupati	-	-	-	-	1.194.842.000	1.314.842.000	120.000.000	9,1
2.01.03.	Sekretariat Daerah	415.154.117.000	415.154.117.000	-	-	36.296.957.000	36.895.957.000	599.000.000	1,6
2.01.04.	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	2.364.946.000	2.364.946.000	-	-
2.01.05.	Kantor Pendapatan Daerah	9.354.880.000	9.354.880.000	-	-	4.303.725.000	3.890.772.000	(412.953.000)	(10,6)
2.01.06.	Bappeda	-	-	-	-	3.720.531.000	4.370.531.000	650.000.000	14,9
2.01.07.	Badan Pengawas Daerah	-	-	-	-	1.760.253.000	1.760.253.000	-	-
2.01.08.	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	2.998.986.000	3.404.634.000	405.648.000	11,9
2.01.09.	Kantor Satpol PP	-	-	-	-	1.720.954.000	1.720.954.000	-	-
2.01.10.	Kantor Arsip Daerah	-	-	-	-	486.349.000	486.349.000	-	-
2.01.11.	Kantor Pelayanan Perijinan	182.500.000	182.500.000	-	-	480.585.000	480.585.000	-	-
2.01.12.	Kantor Litbang	-	-	-	-	622.503.000	622.503.000	-	-
2.01.13.	Kecamatan Pati	-	-	-	-	632.250.000	632.250.000	-	-
2.01.14.	Kecamatan Margorejo	-	-	-	-	515.755.000	515.755.000	-	-
2.01.15.	Kecamatan Tlogowungu	-	-	-	-	541.510.000	541.510.000	-	-
2.01.16.	Kecamatan Gembong	-	-	-	-	464.376.000	464.376.000	-	-
2.01.17.	Kecamatan Tayu	-	-	-	-	688.387.000	688.387.000	-	-
2.01.18.	Kecamatan Margoyoso	-	-	-	-	550.561.000	550.561.000	-	-
2.01.19.	Kecamatan Gunungwungkal	-	-	-	-	463.354.000	463.354.000	-	-
2.01.20.	Kecamatan Cluwak	-	-	-	-	429.004.000	429.004.000	-	-
2.01.21.	Kecamatan Dukuhseti	-	-	-	-	495.208.000	495.208.000	-	-
2.01.22.	Kecamatan Kayen	-	-	-	-	569.805.000	569.805.000	-	-
2.01.23.	Kecamatan Gabus	-	-	-	-	549.749.000	549.749.000	-	-
2.01.24.	Kecamatan Tambakromo	-	-	-	-	444.900.000	444.900.000	-	-
2.01.25.	Kecamatan Sukolilo	-	-	-	-	493.775.000	493.775.000	-	-
2.01.26.	Kecamatan Juwana	-	-	-	-	811.365.000	811.365.000	-	-
2.01.27.	Kecamatan Trangkil	-	-	-	-	598.538.000	598.538.000	-	-

PEMBIAYAAN								
PENERIMAAN			PENGELUARAN			JUMLAH PEMBIAYAAN		
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%
		-			-		-	-
		-			-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-			-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-			-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-			-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-			-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.892.320.000	30.892.320.000	-	8.900.000.000	8.900.000.000	-		21.992.320.000	-

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Adnan</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	<i>Angg</i>

BUPATI PATI

[Signature]

TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
23/11-05	OYO. K	Angg & Puh	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN
ANGGARAN 2005.

DAFTAR PIUTANG DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2005

(dalam ribuan)

NO.	JENIS PIUTANG/NAMA DEBITUR	ESTIMASI SALDO AWAL TAHUN (Rp)	ESTIMASI PENAMBAHAN (Rp)	ESTIMASI PENGURANGAN (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5	7
1.	Piutang Daerah (NIHIL)	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	

PENELITIAN PERDA / KEPUTILSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SERDA	
ASISTEN <i>Alm. & Yeu</i>	
KABAG HUKUM	<i>W</i>
KASUBAG PER UU AN	<i>P</i>
UNIT PELAKSANA	<i>Angg</i>

BUPATI PATI

Tasiman
TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAKOR	PARAF
23/1-05	Oyo K	Angg & Bala	<i>P</i>

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN
ANGGARAN 2005.

DAFTAR INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	JENIS INVESTASI (PENYERT. MODAL)	DASAR HUKUM INVESTASI (PENYERT. MODAL) DAERAH	NAMA BDN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	JUMLAH INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) DAERAH (Rp)	ESTIMASI JUML. MDL YANG TELAH DI INVES. ATAU DISERTAKAN PADA AWAL (Rp)	ESTIMASI JUML. INVES. ATAU MODAL YANG BELUM DISERTAKAN (Rp)	ESTIMASI TAMBAHAN INVESTASI (PENYERTAAN MODAL) (Rp)	ESTIMASI JML INVES. ATAU MODAL YANG TELAH DITERIMA KEMBALI (Rp)	ESTIMASI JML MODAL YANG TELAH DIINVEST. ATAU DI SERTAKAN (Rp)	PENJ.
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6	8	9	10 = 6 + 8 - 9	11
1.	Penyertaan Modal		PT Bank BPD Jateng	3.278.000.000	3.278.000.000	-	3.500.000.000	-	6.778.000.000	
2.	Penyertaan Modal		PD BPR BKK Kab. Pati	2.321.521.056	2.321.521.056	-	2.000.000.000	-	4.321.521.056	
3.	Penyertaan Modal		PD. BPR Bank Pasar Kab. Pati	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	
4.	Penyertaan Modal		Apotik Mardi Waras	265.000.000	265.000.000	-	-	-	265.000.000	
5.	Penyertaan Modal		PDAM Kab. Pati	6.434.742.442	6.434.742.442	-	-	-	6.434.742.442	
6.	Penyertaan Modal		Percetakan Daerah	50.000.000	50.000.000	-	350.000.000	-	400.000.000	

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
23/1-05	cyok	Anggo & Perb	

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>Adm. & Keuangan</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U A N	
UNIT PELAKSANA	<i>Anggo</i>

BUPATI PATI

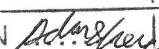
TASIMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN
ANGGARAN 2005.

DAFTAR DANA CADANGAN KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	MAKSUD MENGADAKAN DANA CADANGAN	JUMLAH CADANGAN TAHUN LALU (Rp)	ESTIMASI SALDO AWAL TAHUN (Rp)	PENAMBAHAN (TRANSFER DARI KAS DAERAH) (Rp)	PENGURANGAN (TRANSFER KE KAS DAERAH) (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	(NIHIL)	-	-	-	-	-	

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/REASIAN	PARAF
24-05	Oyok	Angg - 3 Pub	

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PAL. P
BUPATI	
PERDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	

BUPATI PATI

TASIMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN
ANGGARAN 2005.

DAFTAR UTANG ATAU PINJAMAN DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	TGL./ NO. KEP. BUPATI & PERSETUJUAN DPRD	JUMLAH PINJAMAN (Rp)	JUMLAH PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN S/D AWAL TA. (Rp)	ESTIMASI SALDO AWAL TAHUN (Rp)	ESTIMASI PENAMBAHAN (Rp)	ESTIMASI PENGURANGAN (Rp)	ESTIMASI SALDO AKHIR TAHUN (Rp)	PENJ.
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8	9 = 6 + 7 - 8	10
1.	Tahun ini akan diterbitkan Obligasi	(NIHIL)	-	-	-	-	-	-	

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
23/1-05	Oyo K	Angg - 3 Pub	

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
AN	PARAF
BUPATI	
UDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UMU PELAKSANA	

BUPATI PATI

TASIMAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN
ANGGARAN 2005.

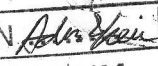
NERACA PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN YANG LALU

URAIAN	JUMLAH	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
AKTIVA		HUTANG	
AKTIVA LANCAR		HUTANG JANGKA PENDEK	-
INVESTASI PERMANEN			
AKTIVA TETAP	NIHIL	EKUITAS DANA CADANGAN	-
Jumlah Aktiva Tetap	-	Jumlah Ekuitas Dana	-
TOTAL AKTIVA	-	TOTAL HUTANG DAN UKUITAS DANA	-

BUPATI PATI


TASIMAN

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DINAS/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PARAF
23/7-05	Opk	Angg & Purb	

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN 	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER U U AN	
UNIT PELAYANAN ...	Angg